

Analisis Implementasi Program Modal Bergulir Dalam Meningkatkan Kemakmuran UMKM Pada BAZNAS Sumatera Utara

Analysis Of Revolving Capital Program Implementation In Increasing UMKM Prosperity At BAZNAS Of North Sumatra

Santi Arafah^{a,1}, Syalmia^{b,2}, Alim Murtani^{c,3}

^{a,c}Dosen Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama,

^bJurusan Perbankan Syariah, Universitas Potensi Utama

Universitas Potensi Utama, Jl. K.L. Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A Tj. Mulia Medan
santiarafah@gmail.com¹, syalmia1010@gmail.com², alimmurtani@gmail.com³

ABSTRAK

Program Modal bergulir adalah salah satu bantuan dari BAZNAS Sumatera Utara dibidang ekonomi yang dananya berasal dari dana infak dan sedekah untuk usaha produktif ataupun modal kerja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi program modal bergulir dalam meningkatkan kemakmuran UMKM Pada BAZNAS Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada studi kasus/ lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi, observasi, interview atau wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan program modal bergulir dalam meningkatkan kemakmuran UMKM pada BAZNAS Sumatera Utara telah tercapai. Dimana, modal pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM oleh BAZNAS Sumatera Utara dapat memberikan keuntungan kepada pelaku UMKM tersebut dikarenakan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan kehidupan agar hidupnya lebih baik dan berdaya sehingga penerima (mustahik) nantinya diharapkan menjadi pemberi (muzaki) agar dapat mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci : Program Modal Bergulir, Kemakmuran UMKM

ABSTRACT

The Revolving Capital Program is one of the assistance from the North Sumatra BAZNAS in the economic sector, whose funds come from infaq and alms funds for productive businesses or working capital. This study aims to understand the implementation of the revolving capital program in increasing the prosperity of UMKM at BAZNAS North Sumatra. This research uses a qualitative approach that is oriented to case/field studies. Data collection techniques used in this research are documentation, observation, interviews or interviews and literature study. The results of this study state that the implementation of the revolving capital program in increasing the prosperity of UMKM at BAZNAS North Sumatra has been achieved. Where, the loan capital provided to UMKM by BAZNAS North Sumatra can provide benefits to UMKM because this program aims to increase community independence in developing life so that their lives are better and more empowered so that recipients (mustahik) are later expected to become givers (muzaki) so that can reduce poverty.

Keywords: Revolving Capital Program, UMKM Prosperity

Disubmit: 05 Mei 2022

Info Artikel :
Direview: 13 Juni 2022

Diterima: 10 Juli 2022

Copyright © 2022 – AL-QASD Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

UMKM berperan penting dalam bidang perekonomian yang ada di Indonesia dengan total mencapai 99% dari jumlah keseluruhan pada unit usaha. UMKM ini memiliki kontribusi pada PDB yang mencapai 60,5%, dan juga penggunaan tenaga kerja sekitar 96,9% dari jumlah penggunaan tenaga kerja secara nasional. UMKM telah teruji bisa dipakai sebagai katup pengaman dimasa krisis dengan mekanisme pembukaan lapangan kerja serta nilai tambah (Irmawati et al., 2013). Kesuksesan yang digunakan dalam peningkatan kemampuan UMKM ini dimaksudkan untuk memperkokoh suatu bisnis di bidang perekonomian pada masyarakat. Hal ini juga akan membantu dalam percepatan proses pemulihan di bidang perekonomian secara nasional dan juga dijadikan sebagai sumber dorongan yang nyata terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi pemerintah. UMKM adalah suatu bisnis atau usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga.(Yanti, 2019)

Pertumbuhan UMKM ini bisa membuka lapangan kerja yang semakin luas dan juga dapat memanfaatkan potensi pada sumber daya alam (SDA) ataupun sumber daya manusia (SDM) sehingga, hal ini dapat meningkatkan perkembangan ekonomi pada suatu negara. Dengan kata lain, UMKM berfungsi sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat.(Suci, 2017) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dalam membangun masyarakat, dimana masyarakat memiliki inisiatif aktivitas sosialnya, hal ini dilakukan untuk membenahi kondisi pada diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terjadi jika masyarakat tersebut turut serta dalam berpartisipasi.(Yanti, 2019)

UMKM di Indonesia tercatat sekitar lebih dari 65 juta UMKM. Pada 2016, terdapat ada 61,7 juta UMKM yang ada di Indonesia dengan total yang terus meningkat sampai dengan tahun 2021, total UMKM tercapai sekitar 64,2 juta. Salah satu bentuk upayan yang dilakukan dalam peningkatan daya saing UMKM yaitu pemanfaatan potensi integrasinya ke dalam pasar global yang melalui *Global Value Chain* (GVC) ataupun *Global E-Commerce* (GEC).(Anggraini & Nasution, 2013) Integrasi UKM ke dalam GVC bisa dilaksanakan dalam bentuk ekspor tidak langsung pada agregator domestik ataupun perusahaan afiliasi asing.(Darung & Kristinae, 2020)

Tantangan UMKM dikaitkan dengan adanya inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, *branding* dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal. Sementara itu, kendala UMKM yang paling dominan ialah pembiayaan.(Tambunan, 2012) Dimana, UMKM yang ada di Indonesia juga belum mempunyai akses dalam permodalan pada perbankan ataupun lembaga keuangan non bank. Kendalah pembiayaan yang dialami para UMKM dijadikan sebagai landasan bagi Pemerintah dalam mendapatkan dukungan berupa fasilitas pada pembiayaan lainnya, yaitu dengan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).(Yanti, 2019)

Salah satu lembaga yang membantu UMKM di Indonesia khususnya di Sumatera Utara adalah BAZNAS Sumatera Utara. BAZNAS Sumatera Utara adalah lembaga yang telah disahkan secara resmi untuk pengelola zakat yang dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang didasarkan pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Sumatera Utara berfungsi untuk memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.(Juliana & Murtani, 2020) Adapun salah satu program kerja unggulan di BAZNAS SUMUT ialah SUMUT Makmur. Program Sumut Makmur yang menitikberatkan pada strategi penyaluran dana yang didalam program sumut makmur terdapat program modal bergulir. Program modal bergulir adalah program nasional yang menjadi kerangka dasar dan acuan

pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.(Yulianti & Murtani, 2020)

Dalam hal ini jumlah penyaluran dana dari Sumut Makmur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penyaluran dana yang di keluarkan pada BAZNAS Sumatera Utara Tahun 2017-2020

No	Tahun	Dana Modal Bergulir
1	2017	Rp. 96,875,000
2	2018	Rp. 271,500,000
3	2019	RP. 10,200,000
4	2020	Rp. 261,002,900
5	2021	Rp. 272,116,004

Sumber: BAZNAS Sumatera Utara

Dari data yang di peroleh penulis dilihat pada tabel 1.1 di atas bahwasannya penyaluran dana pada tahun 2017 sebesar Rp. 96,875,000 terjadi peningkatan di tahun 2018 sekitar Rp. 271,500,000 selisih dana penyaluran pada tahun 2017 ke 2018 sebesar Rp. 174,625,000. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar Rp 10,200,000 dari tahun 2018 ke 2019 selisih Rp. 261,300,000 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 261,002,900. Sedangkan 2019 ke 2020 selisih sebesar Rp. 251,198,900. Namun, di tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar Rp. 272,116, 004, yang berarti memiliki selisih antara tahun 2020 ke 2021 sebesar Rp. 20, 917,104

Dengan demikian dari tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa terjadi fluktuasi atas pendanaan pada program penyaluran dana dari Sumut Makmur melalui program dana modal bergulir. Program modal bergulir ini merupakan sarana efektif dalam meningkatkan kemakmuran UMKM yang ada sumatera utara, dikarenakan program modal bergulir ini berfokus pada peningkatan akses dalam sistem pembiayaan UMKM yang dijadikan sebagai perkembangan khususnya investasi daerah guna mendukung perkembangan di bidang ekonomi daerah dengan membuka lapangan usaha yang semakin luas serta mengembangkan wirausaha baru dalam penggunaan tenaga kerja sehingga sehingga akhirnya akan tertuju pada penimimalisir kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat (Rahmadani, 2020). Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk memahami implementasi Program Modal Bergulir Dalam Meningkatkan Kemakmuran UMKM Pada BAZNAS Sumatera Utara.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif ini berorientasi pada studi kasus/ lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi, atau gejala tertentu (Barlian, 2018). Waktu penelitian ini dilaksanakan ±8 bulan, dimulai dari Maret 2021 sampai dengan Desember 2021. Lokasi penelitian ini berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yang beralamat di Jl Rumah Sakit Haji, Medan Estate 20371, Deli Serdang Sumatera Utara.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah staf yang berada pada BAZNAS Sumatera Utara. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data

primer adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung oleh sumber asliya melalui wawancara pada staf di BAZNAS Sumatera Utara yaitu ibu Siti Fatimah selaku penyaluran dana dan kasir dan Bapak T.M Ridwan, SE. selaku pendistribusian.(ARAFAH & TANJUNG, 2019) Sedangkan, data sekunder adalah sumber data yang ddidapatkan melalui media perantara atau dapat dikatakan secara tidak langsung seperti buku, catatan, bukti yang telah ada baik berbentuk arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.(Yusuf, 2016)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi, observasi, interview atau wawancara dan studi pustaka. Sementara itu, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat tahapan yaitu Pengumpulan data, display data, Reduksi data (penyederhanaan data) dan Penarikan kesimpulan.(Arafah & Sembiring, 2018) Penelitian ini juga menggunakan teknik pengecekan keabsahan data. Teknik pengecekan keabsahan data adalah teknik yang dilaksanakan dalam menunjukkan bukti kebenaran pada penelitian ilmiah dan juga dijadikan sebagai penguji data yang telah didapatkan.(Barlian, 2018)

Pengecekan keabsahan data ini meliputi uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan yang terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, analisa kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*, uji *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan yang telah diresmikan dan juga satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah didasarkan pada Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam mengumpulkan dan memberikan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada taraf nasional. Selain itu, UU No 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yang memberikan pengukuhan pada peran BAZNAS sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional dan UU No 23 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.(Lubis et al., 2022)

BAZNAS yang tersebar di Indonesia untuk BAZNAS provinsi sekitar 34 BAZNAS dan BAZNAS Kabupaten/kota sekitar 463 BAZNAS. Adapun pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional (RKAT BAZNAS) sebagai berikut:



Gambar 1. RKAT BAZNAS

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan pada BAZNAS dalam menggerakkan fungsinya sebagai operator ataupun sebagai koordinator masih mempunyai berbagai permasalahan dan kekurangannya. Adapun berbagai permasalahan atau kendala yang prioritas yang diterima BAZNAS demi upaya dalam pencapaian suatu program dan aktivitas yang utama baik yang bersifat nasional ataupun yang bersifat internal:(Sardini & Imsar, 2022)

- 1) Pola koordinasi berbentuk OPZ yang dilaksanakan belum optimal. Hal ini berakibat pada suatu proses pelaporan atas praktik pada pengelolaan zakat nasional yang tidak dapat dijalankan secara optimal. Dimana, secara regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sudah menjelaskan tentang peraturan khusus tentang kewajiban pelaporan untuk setiap organisasi di bidang pengelola zakat, baik yang dilakukan dari BAZNAS ataupun LAZ.
- 2) Pemahaman terhadap fikih zakat & regulasi untuk pimpinan BAZNAS daerah masih sangat rendah dan lemah. Hal ini mengakibatkan pengelolaan zakat yang dilaksanakan belum dapat optimal pada beberapa BAZNAS yang ada di daerah. Praktik pada pengelolaan zakat tetap masih terpaku dengan tradisi kedermawanan yang tak terlalu progresif, inilah yang menyebabkan pencapaian pada pelaksanaan pengelolaan zakat nasional mengalami pertumbuhan yang lambat.
- 3) Kompetensi pimpinan BAZNAS daerah juga dapat dikatakan masih lemah. Pimpinan pada BAZNAS daerah merupakan pemegang kunci dalam pengembangan pembangunan dalam pengelolaan zakat. Tetapi, di sebagian besar profil dari pimpinan BAZNAS daerah diisi dengan mereka yang sudah memasuki pada posisi purna jabatan. Dimana, secara jaringan dan ketokohan, para pimpinan ini mempunyai pengaruh yang cukup kokoh, akan tetapi secara praktis dan kemampuan kerja, para pimpinan BAZNAS daerah ini tak lagi sanggup dalam menjalankan tugasnya sebagai katalisator dalam pembangunan untuk mengelola zakat pada daerahnya masing-masing secara optimal.
- 4) Manajemen dan struktur-fungsi BAZNAS daerah juga masih tergolong lemah. Konsekuensi dari lemahnya kemampuan kerja pimpinan pada sejumlah BAZNAS daerah, berakibat langsung dengan kapasitas manajemen dan distribusi tugas kerja di BAZNAS daerah. Secara kelembagaan, BAZNAS daerah merupakan entitas dari OPZ yang terbesar pada ekosistem mengenai pengelolaan zakat secara nasional. Akan tetapi, jumlah yang besar ini tidak dapat memberikan suatu kemanfaatan yang signifikan dalam suatu pencapaian maupun pertumbuhan pada bidang pengelolaan zakat yang ada di Indonesia.
- 5) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada amil BAZNAS daerah juga masih rendah. Konsekuensi lain yang diterima dari lemahnya kemampuan dan persaingan dari kepemimpinan pada BAZNAS daerah adalah kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM)

amil yang tidak dilaksanakan secara optimal. Visi kepemimpinan juga mengalami keterbatasan serta kemampuan kerja juga yang lemah berakibat pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) amil sebagai pelaksana. Sehingga, akumulasi inilah yang menyebabkan peran suatu kelembagaan BAZNAS daerah pada pengelolaan zakat nasional juga tidak maksimal dan tidak signifikan.

Merujuk pada suatu perencanaan Pengelolaan Zakat Nasional 2020-2025 yang telah tertuang pada Naskah Rencana Strategis Zakat Nasional 2020-2025, sebagai upaya pengoptimalisasian dari tantangan dan peluang pada tata kelola zakat secara nasional, BAZNAS di tahun 2022 ini menjelaskan 4 kebijakan dalam penguatan pada pengelolaan zakat secara nasional, yaitu: (Yulianti & Murtani, 2020)

- 1) Penguatan Kelembagaan, yaitu memastikan bahwa BAZNAS diakui sebagai suatu Lembaga Pemerintah yang Non-Struktural dan bertanggungjawab dengan segala pengelolaan zakat yang dilakukan secara nasional dengan fokus tujuan demi mensejahterakan umat serta meminimalisir kemiskinan dengan konsep Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI;
- 2) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu mengkokohkan kebijakan pada ketenagakerjaan SDM amil zakat yang dilakukan secara nasional, implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada pengelolaan, serta pengoptimalan pada proses sertifikasi amil zakat secara nasional;
- 3) Penguatan Tata Kelola, yaitu mendukung terlaksananya *good amil governance*, memperkuat manajemen mutu dan meminimalisir risiko pada pengelolaan zakat secara nasional, standarisasi sistem ketaatan syariah, serta penggunaan teknologi informasi demi pembangunan pada sistem informasi zakat secara nasional; dan
- 4) Penguatan Jaringan, yaitu Memperkokoh bidang koordinasi dan sinergi pada semua OPZ demi penghimpunan dan pemberian zakat, memajukan Standar Nasional Organisasi Pengelola Zakat (SN-OPZ), serta penerapan platform Satu Data Zakat Nasional yang akan dilakukan pengintegrasian pada data dan informasi yang terdapat pada jaringan pengelolaan zakat secara nasional.


Pada tahun 2021 penghimpunan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang ada di BAZNAS telah mencapai sekitar 517.3 miliar rupiah (*unaudited*) dengan rincian per jenis dana dengan gambar tabel di bawah ini. bila disandingkan dengan target penghimpunan dana yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu sekitar 503.2 miliar rupiah, persentase pada pencapaian penghimpunan dana di BAZNAS pada tahun 2021 telah mencapai 102.9%. Hal ini didasarkan pada jenis dana, pencapaian tertinggi terhadap target yang telah terjadi pada penghimpunan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yaitu memiliki persentase capaian sekitar 201.9%, yang diikuti dengan penghimpunan dana zakat dengan pencapaian sekitar 110.9%, penghimpunan infak sekitar 61.5%, dan terakhir penghimpunan *corporate social responsibility* (CSR) operasional dengan pencapaian sekitar 55.9% dari target yang dipastikan.

No	Jenis Dana	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Zakat	403,900,000,000	447,975,052,260	110.9
1.1	Zakat Maal-Badan	16,000,000,000	13,072,627,581	81.7
1.2	Zakat Maal-Perorangan	378,400,000,000	427,269,669,860	112.9
1.3	Zakat Fitrah	9,500,000,000	7,633,754,819	80.4
2	Infak	51,601,700,000	31,719,539,101	61.5
2.1	Infak Tidak Terikat	21,300,000,000	8,769,361,219	41.2
2.3	Infak Terikat	22,101,700,000	16,090,546,024	76.4
2.4	Infak (melikat Khazanah) operasional	8,200,000,000	6,859,632,859	73.9
3	Corporate Social Responsibility	10,000,000,000	22,350,323,334	55.9
3.1	Corporate Social Responsibility	10,000,000,000	22,350,323,334	55.9
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	7,700,000,000	15,519,791,253	201.9
4.1	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	7,700,000,000	15,519,791,253	201.9
Jumlah		503,201,700,000	517,594,705,940	102.9


Gambar 2. Tabel Pengumpulan BAZNAS 2021

Didasarkan pada tabel yang telah ditampilkan di atas, maka terlihat bahwa pada realisasi penghimpunan Dana Sosial Keagamaan Lainnya terjadi pencapaian yang cukup signifikan dari target yang diinginkan, yaitu sekitar 201.9%. Kenaikan tertinggi juga terlihat dibagian penghimpunan dana zakat maal yang dilakukan secara perorangan yaitu sekitar 112.9%, kenaikan dana zakat ini dikarenakan adanya peningkatan pada dana penerimaan zakat perorangan melalui UPZ dan kanal digital BAZNAS yang juga semakin banyak saluran. Dimana, hal ini memudahkan seseorang yang ingin melakukan pembayaran zakat ke BAZNAS, secara otomatis peningkatan pencapaian penghimpunan dana zakat perorangan ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan di antara penghimpunan lainnya.

Adapun grafik dan diagram dari target dan realisasi atas pengumpulan dana pada BAZNAS tahun 2021 sebagai berikut:



Gambar 3. Target dan Realisasi Pengumpulan BAZNAS Tahun 2021



Gambar 4. Pengumpulan BAZNAS Tahun 2021

Maka dapat terlihat bahwa pada gambar diatas tersebut terdapat komposisi realisasi penghimpunan dana yang didasarkan atas jenis dana, persentase tertinggi adalah pada penghimpunan dana zakat sekitar 86.5%, kemudian penghimpunan dana infak/sedekah sekitar 5%, penghimpunan dana CSR sekitar 4.3%, penghimpunan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dengan pemakaian persentase sekitar 2.9%, dan terakhir ialah penghimpunan dana infak operasional sekitar 1.2% dari jumlah realisasi pada penghimpunan dana di BAZNAS tahun 2021. Selain itu, juga terdapat penghimpunan yang telah disesuaikan pada jenis dana yang akan ditargetkan, pada tahun 2021 BAZNAS telah memberikan berbagai jenis dana yang di dalamnya tidak terdapat penyaluran dana zakat untuk hak amil, yaitu pada jumlah penghimpunan dana zakat terdapat penyaluran zakat untuk non hak amil sekitar 45 juta.(MUNIR, 2021)

Salah satu BAZNAS provinsi yang berkembang ialah BAZNAS Sumatera Utara. BAZNAS ini memiliki visi yaitu menjadi pengelola zakat yang terpecaya, modern dan bersifat profesional demi kesejahteraan umat Sumatera Utara yang bermartabat. Sedangkan, misi dari BAZNAS Sumatera Utara yaitu; meningkatkan literasi zakat pada umat demi membangun kesadaran umat dalam berzakat, melakukan manajemen pengelolaan zakat yang terpecaya (transparan dan akuntabel), modern (digitalisasi) dan profesional (inovatif dan digitalisasi), modernisasi dan digitalisasi pengumpulan dana zakat, pendistribusian serta pelaporan ZIS dengan sistem manajemen yang telah terdata secara akurat dan aksesibilitas, meningkatkan koordinasi pada bidang pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada Sumatera Utara dan lain sebagainya.(RIDHO, 2022)

BAZNAS Sumatera Utara ini memiliki salah satu program kerja ialah program Sumut Makmur yang menitikberatkan pada strategi penyaluran dana yang didalam program sumut makmur terdapat program modal bergulir. Program modal bergulir merupakan program nasional yang menjadi kerangka dasar dan acuan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Modal bergulir ialah bantuan dana yang disalurkan kepada mustahik atau pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dimana, modal yang telah disalurkan akan diolah kembali pada kelompok penerima modal tersebut. Bantuan dana modal bergulir ini akan disalurkan pada bentuk pinjaman, mereka yang menerima bantuan dana ini diwajibkan agar melakukan pengembalian bantuan dana modal tersebut, dengan proses mengangsur tanpa bunga di setiap bulannya. Dan ketika dana telah terkumpul, maka dana tersebut akan diolah kembali pada kelompok penerima bantuan dana modal berikutnya.(Sardini & Imsar, 2022)

Implementasi Program Modal Bergulir Dalam Meningkatkan Kemakmuran UMKM Pada BAZNAS Sumatera Utara

Program Modal bergulir merupakan salah satu program bantuan yang dihadirkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara disektor ekonomi yang dananya bemula dari dana infak dan sedekah yang dijadikan untuk usaha yang produktif ataupun sebagai modal kerja. Penyaluran dana pada program bantuan modal bergulir berupa pembiayaan yang dihadirkan oleh dana BAZNAS Sumatera Utara dengan bentuk piutang bergulir. Program bantuan modal bergulir yang di prakarsai oleh BAZNAS ini berfokus dalam peningkatan kemandirian pada masyarakat itu sendiri dengan mengembangkan kehidupannya untuk menjadi kehidupan yang lebih baik dan berdaya guna. Penerima modal bergulir disesuaikan dengan ketentuan yang ada dan penerima tersebut dikatakan sebagai mustahik yang diharapkan dapat menjadi seorang pemberi (muzaki) dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Program bantuan modal bergulir yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diadakan mulai tahun 2018. Bantuan tersebut telah dijalankan ±2 tahun. Bantuan dana yang berbentuk pada tambahan modal yang disalurkan kepada para pedagang yang mempunyai usaha kecil dan bersifat bergulir. Karena niatnya membantu, dan demi mencari pahala program bantuan modal ini disalurkan demi menjauhkan pedagang yang berhutang kepada rentenir, koperasi, dan bank. Program modal bergulir ini berbentuk pinjaman yang tidak dikenakan bunga dan agunan, maksudnya ialah jumlah yang dipinjamkan akan dikembalikan sama dengan jumlah yang dipinjam pada pinjaman modal bergulir.(Yulianti & Murtani, 2020)

Program bantuan modal bergulir disalurkan kepada para pedagang muslim yang memiliki usaha-usaha kecil dengan pengembalian dana yang akan dilaksanakan selama 10 bulan dengan pinjaman sekitar Rp. 1.000.000-3.000.000,- serta bila prospek pada usaha yang dijalankannya baik dan lancar maka dapat berlanjut dan menambah pinjamannya. Adapun pinjaman yang terbesar untuk disalurkan kepada para penerima pinjaman ialah Rp. 3.000.000,- per orang, dikarenakan program ini memiliki sifat bergulir dan banyak pedagang kecil yang memerlukan pinjaman modal bergulir ini. Diaman, pinjaman modal bergulir ini dibagi secara merata agar seluruh UMKM dapat tertolong pada pinjaman modal bergulir tersebut. Setiap akhir bulan pada tanggal 28 pihak dari BAZNAS Sumatera Utara akan melakukan pengingatan kepada para penerima bantuan dana tersebut agar membayarkan kewajiban piutangnya melalui rekening yang tertera sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dana yang telah disalurkan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam program bantuan modal bergulir ini sekitar Rp. 261,002,900.

Program bantuan modal bergulir yang sudah direalisasikan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara dengan bentuk modal bergulir yang tidak dikenakan bunga, maka para penerima pinjaman atau pedagang wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada prosedur program bantuan dana modal bergulir yaitu terutama pada persyaratan dalam administrasinya. Adapun syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara, yaitu:

- 1) Surat permohonan akan dana bantuan modal bergulir tanpa agunan
- 2) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
- 3) Pas foto 3 x 4 (2 lembar)
- 4) Surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa/Lurah
- 5) Surat keterangan jama'ah Mesjid/Mushola dari BKM/Mushola
- 6) Daftar barang dan omset bulanan
- 7) Daftar barang yang dibutuhkan
- 8) Materai 6000 (1 lembar)

Setelah penyelesaian syarat administrasi oleh pemohon, selanjutnya dilakukannya observasi/peninjauan lokasi usaha yang dimiliki mustahik. Peninjauan lokasi ini bertujuan untuk

melaksanakan penyeleksian atas segala pengajuan pada surat permohonan penerima/mustahik yang telah sesuai dengan syarat-syarat dari modal usaha bergulir yang ditetapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Penyeleksian ini digunakan dalam penentuan usaha yang berhak dalam mendapatkan dana bantuan pada modal bergulir atau yang tidak berhak menerima bantuan modal bergulir kepada para pemohon/mustahik. Usaha yang berhak menerima bantuan modal bergulir ini haruslah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Setelah survei dilakukan, selanjutnya petugas survei melakukan pengevaluasian ulang dan mencatatkan dengan memberikan rekomendasi pada calon mustahik yang telah berhak mendapatkan bantuan dana tersebut. (Rahmadani, 2020)

Selanjutnya, orang yang berhak menerima bantuan pada modal bergulir tersebut akan dilaksanakan pendampingan dan bimbingan serta binaan. Dimana, diselenggarakannya perjumpaan yaitu satu kali dalam seminggu, demi melakukan pendampingan, bimbingan dan binaan. Pendampingan, bimbingan dan binaan tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh petugas BAZNAS Sumatera Utara. Pihak BAZNAS Sumatera Utara akan membagikan materi yang terkait pada pendampingan, bimbingan dan binaan tersebut, Setelah itu, para mustahik yang diberikan bantuan dari BAZNAS Sumatera Utara tersebut akan melaporkan secara tertulis pada setiap bulannya kepada petugas BAZNAS Sumatera Utara, laporan ini berisi mengenai pengembangan usahanya dari penerima dana bantuan pada program modal bergulir.

Disisi lain, program modal bergulir yang diterapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas khususnya masyarakat kota medan, dikarenakan kurangnya literasi masyarakat kota medan mengenai program modal bergulir, minimnya pemahaman masyarakat tentang bahaya riba dan banyaknya syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi untuk menerima pinjaman ini. Selain itu, program modal bergulir ini memiliki dampak yang positif yaitu adanya kenaikan tenaga kerja dan kenaikan keuntungan pada usaha yang dirintis oleh para mustahik.

Penerimaan program modal bergulir ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 penerimaan bantuan modal bergulir ini diterima sekitar 69 orang, sedangkan, tahun 2018 mengalami peningkatan sekitar 77 orang yang mendapatkan bantuan program modal bergulir, tahun 2019 yang menerima bantuan dari program modal bergulir sekitar 99 orang dan tahun 2020 yang menerima bantuan dari program modal bergulir sekitar 110 orang. Selanjutnya, tahun 2022 yang menerima bantuan dari program modal bergulir meningkat sekitar 225 orang. Berikut ini beberapa mustahik yang menerima bantuan dari program modal bergulir.

Tabel 2. Mustahik Yang Menerima Bantuan Program Modal Bergulir

No	Nama	Jenis Usaha	Bantuan Program Modal Bergulir	Pendapatan bersih per/bulan	
				Sebelum	Sesudah
1	Ibu Nisma Sari	Paket Data, Pulsa	Rp. 1000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 3.000.000
2	Bpk. Bambang	Paket Data, Pulsa	Rp. 1000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 2.500.000
3	Bpk. Agus	Rujak	Rp. 1000.000	Rp. 1.200.000	Rp. 2.700.000
4	Bpk. Tino	Pisang Molen	Rp. 1000.000	Rp. 1.200.000	Rp. 2.200.000
5	Ibu Mimi	Burger Mini	Rp. 1000.000	Rp. 1.150.000	Rp. 2.250.000
6	Bpk. Sutrisno	Bakso Bakar	Rp. 1000.000	Rp. 1.250.000	Rp. 2.150.000
7	Bpk Aris	Tahu Sumedang	Rp. 1000.000	Rp. 1.350.000	Rp. 2.150.000

Dari tabel diatas, terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan yang signifikan sebelum dan sesudah mendapat bantuan dari program modal bergulir yang diadakan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara. Dimana, keuntungan awal yang diperoleh rata-ratanya hanya menerima Rp.

1.000.000/bulan, namun setelah menerima bantuan dari program modal bergulir mengalami peningkatan keuntungan rata-ratanya sekitar Rp 2000.000/bulan.

Salah satu wawancara yang dilakukan peneliti kepada mustahik yang mendapatkan bantuan modal bergulir oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu Ibu Nisma Sari. Ibu Nisma Sari ini memiliki usaha penjualan pulsa dan paket data.

“Awalnya saya mendapatkan info dari tetangga tentang bantuan modal bergulir ini di BAZNAS Sumatera Utara, saya hanya mengikuti perkataan tetangga saya dengan bawa persyaratan yang ditentukan alhamdulillah dengan beberapa bulan saja ajuan bantuan modal tadi keluar dengan mendapatkan sejumlah uang Rp. 1.000.000 rupiah, untuk itu saya membeli tambahan paket untuk diperjualkan dan setiap bulan alhamdulillah saya mendapatkan keuntungan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000, sebelumnya saya hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.500.000”.

Dari pernyataan Ibu Nisma Sari, bahwa terjadi peningkatan usaha yang dijalankannya. Dimana, Ia mendapatkan keuntungan sekitar Rp 3.000.000/bulan. Sehingga program modal bergulir yang diterapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara berjalan dengan lancar dan tujuan dari pinjaman modal bergulir ini tercapai yaitu meminimalisir kemiskinan. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. At-Taubah: 103

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menurut Ibnu Katsir, maksud dari ayat yang ditampilkan diatas ialah perintah Allah SWT dan Rasul-Nya mengenai pengeluaran zakat dari harta mereka sendiri yang diperuntukkan untuk membersihkan dan menyucikan diri dengan zakat yang telah dikeluarkan tersebut. Perintah ini juga diarahkan bagi orang-orang yang telah mengakui perbuatan dosa yang mereka lakukan untuk melakukan amal baik, sehingga tercampur amal baik dan amal buruknya. Maka dapat disimpulkan bahwa perintah dalam ayat ini ialah bertaubat dan berzakat, dikarenakan kedua perintah itu dapat menghapuskan dan melenyapkan dosa-dosa.(Sardini & Imsar, 2022)

Implementasi program modal bergulir dalam meningkatkan kemakmuran UMKM pada BAZNAS Sumatera Utara telah tercapai. Dimana, modal pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM oleh BAZNAS Sumatera Utara dapat memberikan keuntungan kepada pelaku UMKM tersebut. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/2008 mengenai pedoman pengelolaan pada dana bergulir oleh Kementerian Negara/Lembaga Dana bergulir adalah dana yang diperuntukkan oleh Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja Badan Layanan Umum dalam aktivitas penguatan modal pada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha lainnya yang berada pada naungan pembinaan Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, peran tim BAZNAS Sumatera Utara sebagai konsultan dituntut untuk selalu terlihat dalam setiap proses pemecahan masalah tak terkecuali perlindungan terhadap usaha mustahik. Disisi lain, program modal bergulir diterapkan dengan tujuan untuk merubah pola pikir dan etos kerja para mustahik dan diharapkan bantuan modal bergulir ini para mustahik dapat bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya.

4. KESIMPULAN

Program Modal bergulir merupakan salah satu program bantuan yang dihadirkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara disektor ekonomi yang dananya bemula dari dana infak dan sedekah yang dijadikan untuk usaha yang produktif ataupun sebagai modal kerja. Penyaluran dana pada program bantuan modal bergulir berupa pembiayaan yang dihadirkan oleh dana BAZNAS Sumatera Utara dengan bentuk piutang bergulir. Program bantuan modal bergulir yang di prakarsai oleh BAZNAS ini berfokus dalam peningkatan kemandirian pada masyarakat itu sendiri dengan mengembangkan kehidupannya untuk menjadi kehidupan yang lebih baik dan berdaya guna. Penerima modal bergulir disesuaikan dengan ketentuan yang ada dan penerima tersebut dikatakan sebagai mustahik yang diharapkan dapat menjadi seorang pemberi (muzaki) dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Penerapan program modal bergulir dalam meningkatkan kemakmuran UMKM pada BAZNAS Sumatera Utara telah tercapai. Dimana, modal pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM oleh BAZNAS Sumatera Utara dapat memberikan keuntungan kepada pelaku UMKM tersebut. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/2008 mengenai pedoman pengelolaan pada dana bergulir oleh Kementerian Negara/Lembaga Dana bergulir adalah dana yang diperuntukkan oleh Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja Badan Layanan Umum dalam aktivitas penguatan modal pada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha lainnya yang berada pada naungan pembinaan Kementerian/Lembaga.

REFERENSI

- [1]Anggraini, D., & Nasution, S. H. (2013). Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (studi kasus Bank BRI). *Ekonomi Dan Keuangan*, 1(3).
- [2]Arafah, S., & Sembiring, E. A. (2018). Analisis Pengaruh Kepuasan Dengan Pemakaian Metode Perpektual Terhadap Penggunaan Aplikasi Quickbooks Accounting System (Studi Kasus UD. Rizky assila ULFA). *Bisei: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 3(2).
- [3]ARAFAH, S., & TANJUNG, Y. (2019). Analisis Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Pemakaian Metode Jit (Studi Kasus UD. Pusaka Bakti). *Bisei: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 4(01).
- [4] Barlian, E. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif*.
- [5]Darung, F., & Kristinae, V. (2020). Arsitektur Strategi Bisnis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ukm Makanan Kecil Pada Masa Covid-19 Di Kalimantan Tengah. *MEDIA BINA ILMIAH*, 15(1), 3815–3822.
- [6] Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model inklusi keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 6(2).
- [7] Juliana, J., & Murtani, A. (2020). PENGARUH PROGRAM SUMUT TAQWA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ (FISABILILLAH) PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–13.
- [8] Lubis, N., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2022). Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3303–3310.
- [9] MUNIR, M. (2021). *STRATEGI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI PINJAMAN MODAL BERGULIR DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH STUDI KASUS BAZNAS*

KABUPATEN TULUNGAGUNG.

- [10] Rahmadani, A. (2020). *Efektivitas Program Sumut Makmur Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kecamatan Kota Pinang (Studi Kasus Bantuan Modal Bergulir Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- [11] RIDHO, M. (2022). *OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM “EKONOMI SUMUT MAKMUR” PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA*.
- [12] Sardini, S., & Imsar, I. (2022). PERAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64–77.
- [13] Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- [14] Tambunan, T. (2012). *UMKM Indonesia. Buku Dosen-2014*.
- [15] Yanti, W. I. P. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1).
- [16] Yulianti, S., & Murtani, A. (2020). PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ MELALUI PROGRAM SUMUT MAKMUR (STUDI KASUS PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 126–136.
- [17] Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.